



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET H alias JAMILIN alias JM bin RUBI;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kramatsari Gang XI Rt. 02 Rw. 10 Kel. Pasirkratonkramat
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Alamat domisili: Desa Tegaldowo Kec. Tirta Kab.
Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum: 1. MUSLIMIN, S.H., M.H., 2. MUHAMMAD ISMAIL ZULKARNAIN, S.H., 3. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 4. ANI KURNIASIH, S.H., 5. DEWI RIZQI HANA, S.H., M.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET H AIs JAMILIN AIs JM Bin RUBI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsider Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET H AIs JAMILIN AIs JM Bin RUBI** berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sub. 4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,06 (empat koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 3,5 (tiga koma lima) gram.

- 1 (satu) linting rokok sisa pakai narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5 warna hitam dengan No. Sim Card 087765852405, No. IMEI 1: 868813039786220.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **SLAMET H Als JAMILIN Als JM Bin RUBI**

membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan memiliki tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, namun belum sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana dan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan, dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa kooperatif, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, bersikap sopan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SLAMET H. AIs JAMILIN AIs JM Bin RUBI**, pada hari Kamis tanggal 02 bulan Nopember tahun 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di bawah pohon pinggir jalan yang ada rumputnya di Jalan Manunggal Kelurahan Kraton Lor Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman** berupa ganja yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, 02 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Gajah mada Pekalongan, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan telepon whatsapp kepada Sdr. OB (Belum Tertangkap/DPO) bahwa Terdakwa pesan "bahan" (istilah yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. OB) sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja, selanjutnya Sdr. OB (nama panggilan) mengirimkan alamat tempat narkotika jenis ganja tersebut, narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan ditaruh di bawah pohon pinggir jalan yang ada rumputnya di Jalan Manunggal Kelurahan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. OB (nama panggilan), setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa mengambil satu bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam kemudian Terdakwa cek terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa menaruh uang pembayaran narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan Terdakwa taruh di bawah pohon pinggir jalan yang ada rumputnya di Jalan Manunggal Kelurahan Kraton Lor Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan (sama dengan tempat saat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil), selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, 03 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis ganja di salah satu paket yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari Kamis, 02 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib dari Sdr. OB (nama panggilan), kemudian Terdakwa buat 1 (satu) luntingan rokok siap pakai dengan kertas papir bekas rokok, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berencana menuju ke Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan maksud dan tujuan untuk membeli durian yang rencananya durian tersebut akan Terdakwa bawa ke Tegal sebagai oleh-oleh, karena Terdakwa akan mencari pekerjaan di Tegal. Saat akan berangkat Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam Terdakwa taruh di saku sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) linting rokok siap pakai narkotika jenis ganja dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam berada di saku sebelah kanan baju yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa menaiki ojek untuk menuju ke Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, saat dalam perjalanan memasuki tugu selamat datang Desa Lolong, Terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok siap pakai narkotika jenis ganja dari saku kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa nyalakan dengan korek api, kemudian Terdakwa konsumsi saat perjalanan, sisa puntung rokok narkotika jenis ganja tersebut kembali Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam dan Terdakwa taruh kembali di saku kanan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di warung penjual durian Jalan Raya Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Terdakwa membeli durian di warung tersebut dan sempat memakan durian tersebut disana, sekira pukul 11.00 WIB, saat makan durian datang saksi Agus Tri Hantoro dan saksi Maringga Ari Rangga beserta anggota Kepolisian Polres Pekalongan lainnya menanyai identitas Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP (karena ktp sudah lama hilang) kemudian saksi Agus Tri Hantoro dan saksi Maringga Ari Rangga beserta anggota Kepolisian Polres Pekalongan tersebut melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, kemudian di saku kiri baju yang Terdakwa kenakan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam tersebut sedangkan di saku sebelah kanan baju yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) linting rokok sisa pakai narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan tersebut, Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. OB (nama panggilan) pada hari Kamis, 02 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, selain itu barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5 warna hitam dengan No. Sim Card 087765852405, No. IMEI 1: 868813039786220 juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah pada saat Terdakwa membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lap.: 3107/NNF/2023 tanggal 06 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, AKBP NRP 77111013, Eko Feri Prasetyo, S.Si, Pembina Nip. 198302142008011001 dan Nur Taufik, ST., Penata Tk I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Slamet Iswanto, S.H., Kombes NRP. 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang didapat kesimpulan bahwa barang bukti:

1. BB-6728/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-6729/2023/BBF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-6730/2023/NNF berupa urine sebanyak 35 ml adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa **SLAMET H. Als JAMILIN Als JM Bin RUBI**, pada hari Jumat tanggal 03 bulan Nopember tahun 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Warung penjual durian yang beralamat di Jalan Raya Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa ganja yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, 02 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Gajah mada Pekalongan, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan telepon whatsapp kepada Sdr. OB (Belum Tertangkap/DPO) bahwa Terdakwa pesan "bahan" (istilah yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. OB) sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja, selanjutnya Sdr. OB (nama panggilan) mengirimkan alamat tempat narkotika jenis ganja tersebut, narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan ditaruh di bawah pohon pinggir jalan yang ada rumputnya di Jalan Manunggal Kelurahan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. OB (nama panggilan), setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa mengambil satu bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam kemudian Terdakwa cek terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa menaruh uang pembayaran narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan Terdakwa taruh di bawah pohon pinggir jalan yang ada rumputnya di Jalan Manunggal Kelurahan Kraton Lor Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan (sama dengan tempat saat narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil), selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa pada hari Jum'at, 03 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis ganja di salah satu paket yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari Kamis, 02 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib dari Sdr. OB (nama panggilan), kemudian Terdakwa buat 1 (satu) lentingan rokok siap pakai dengan kertas papir bekas rokok, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berencana menuju ke Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan maksud dan tujuan untuk membeli durian yang rencananya durian tersebut akan Terdakwa bawa ke Tegal sebagai oleh-oleh, karena Terdakwa akan mencari pekerjaan di Tegal. Saat akan berangkat Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam Terdakwa taruh di saku sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) linting rokok siap pakai narkoba jenis ganja dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam berada di saku sebelah kanan baju yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa menaiki ojek untuk menuju ke Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, saat dalam perjalanan memasuki tugu selamat datang Desa Lolong, Terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok siap pakai narkoba jenis ganja dari saku kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa nyalakan dengan korek api, kemudian Terdakwa konsumsi saat perjalanan, sisa puntung rokok narkoba jenis ganja tersebut kembali Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan Terdakwa taruh kembali di saku kanan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di warung penjual durian Jalan Raya Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Terdakwa membeli durian di warung tersebut dan sempat memakan durian tersebut disana,

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB, saat makan durian datang saksi Agus Tri Hantoro dan saksi Maringga Ari Rangga beserta anggota Kepolisian Polres Pekalongan lainnya menanyai identitas Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP (karena ktp sudah lama hilang) kemudian saksi Agus Tri Hantoro dan saksi Maringga Ari Rangga beserta anggota Kepolisian Polres Pekalongan tersebut melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, kemudian di saku kiri baju yang Terdakwa kenakan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam tersebut sedangkan di saku sebelah kanan baju yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) liting rokok sisa pakai narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan tersebut, Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. OB (nama panggilan) pada hari Kamis, 02 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, selain itu barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5 warna hitam dengan No. Sim Card 087765852405, No. IMEI 1: 868813039786220 juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah pada saat Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lap.: 3107/NNF/2023 tanggal 06 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, AKBP NRP 77111013, Eko

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Prasetyo, S.Si, Pembina Nip. 198302142008011001 dan Nur Taufik, ST., Penata Tk I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Slamet Iswanto, S.H., Kombes NRP. 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang didapat kesimpulan bahwa barang bukti:

1. BB-6728/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-6729/2023/BBF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-6730/2023/NNF berupa urine sebanyak 35 ml adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa **SLAMET H. AIs JAMILIN AIs JM Bin RUBI**, pada hari Jumat tanggal 03 bulan Nopember tahun 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Warung penjual durian yang beralamat di Jalan Raya Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa ganja yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, 02 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Gajah mada Pekalongan, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan telepon whatsapp kepada Sdr. OB (Belum Tertangkap/DPO) bahwa Terdakwa pesan "bahan" (istilah yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. OB) sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja, selanjutnya Sdr. OB (nama panggilan) mengirimkan alamat tempat narkotika jenis ganja tersebut, narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan ditaruh di bawah pohon pinggir jalan yang ada rumputnya di Jalan Manunggal Kelurahan Kraton

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. OB (nama panggilan), setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa mengambil satu bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam kemudian Terdakwa cek terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa menaruh uang pembayaran narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan Terdakwa taruh di bawah pohon pinggir jalan yang ada rumputnya di Jalan Manunggal Kelurahan Kraton Lor Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan (sama dengan tempat saat narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil), selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tegaldowo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa pada hari Jum'at, 03 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis ganja di salah satu paket yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari Kamis, 02 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib dari Sdr. OB (nama panggilan), kemudian Terdakwa buat 1 (satu) lintingan rokok siap pakai dengan kertas papir bekas rokok, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berencana menuju ke Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan maksud dan tujuan untuk membeli durian yang rencananya durian tersebut akan Terdakwa bawa ke Tegal sebagai oleh-oleh, karena Terdakwa akan mencari pekerjaan di Tegal. Saat akan berangkat Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam Terdakwa taruh di saku sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) linting rokok siap pakai narkoba jenis ganja dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam berada di saku sebelah kanan baju yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa menaiki ojek untuk menuju ke Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, saat dalam perjalanan memasuki tugu selamat datang Desa Lolong, Terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok siap pakai narkoba jenis ganja dari saku kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa nyalakan dengan korek

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



api, kemudian Terdakwa konsumsi saat perjalanan, sisa puntung rokok narkotika jenis ganja tersebut kembali Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam dan Terdakwa taruh kembali di saku kanan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di warung penjual durian Jalan Raya Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Terdakwa membeli durian di warung tersebut dan sempat memakan durian tersebut disana, sekira pukul 11.00 WIB, saat makan durian datang saksi Agus Tri Hantoro dan saksi Maringga Ari Rangga beserta anggota Kepolisian Polres Pekalongan lainnya menanyai identitas Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP (karena ktp sudah lama hilang) kemudian saksi Agus Tri Hantoro dan saksi Maringga Ari Rangga beserta anggota Kepolisian Polres Pekalongan tersebut melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, kemudian di saku kiri baju yang Terdakwa kenakan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam tersebut sedangkan di saku sebelah kanan baju yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) linting rokok sisa pakai narkotika jenis ganja dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Signature warna hitam, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan tersebut, Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. OB (nama panggilan) pada hari Kamis, 02 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, selain itu barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5 warna hitam dengan No. Sim Card 087765852405, No. IMEI 1: 868813039786220 juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk dirinya sendiri
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lap.: 3107/NNF/2023 tanggal 06 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, AKBP NRP 77111013, Eko Feri Prasetyo, S.Si, Pembina Nip. 198302142008011001 dan Nur Taufik, ST., Penata Tk I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Slamet Iswanto, S.H., Kombes NRP. 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang didapat kesimpulan bahwa barang bukti:
 1. BB-6728/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-6729/2023/BBF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-6730/2023/NNF berupa urine sebanyak 35 ml adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **MARINGGA ARI RANGGA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SLAMET H** Alias **JAMILIN** Alias **JM** pada hari Jum'at, 3 November 2023

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB, di warung penjual durian Jalan Raya Desa Lolong Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan rekan 1 TIM diantaranya yaitu : Sdr. M. FAUZI AULANA Bin SUGIARTO;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat, ketiga paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam dan 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam;
- Bahwa berat dari narkoba yang diduga jenis ganja yang saksi amankan dari penguasaan Terdakwa, Saksi timbang dengan alat timbang digital dihadapan Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,06 (empat koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 3,5 (tiga koma lima) gram.
 - 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan membeli dari Sdr. OB dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi ganja;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Hp Terdakwa digunakan untuk memesan ganja kepada Sdr. OB;

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ZAENAL ARIFIN alias RIBIN bin KASRUNI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan karena ditangkap kedapatan menguasai, memiliki, menyimpan narkoba yang diduga jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, 3 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di warung penjual durian Jalan Raya Desa Lolong Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan.
- Bahwa posisi Saksi saat itu saksi sedang melayani pembeli durian yang sedang memilih.
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat, ketiga paket narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam berada disaku sebelah kiri baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak yang dikenakan oleh Terdakwa SLAMET H Alias JAMILIN Alias JM. Sedangkan 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam berada disaku sebelah kanan baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang saat menguasai, memiliki dan menyimpan ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti benar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 3107/NNF/2023 tanggal 06 Nopember 2023, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji seberat 4,95367 gram, positif Ganja;
- 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji seberat 0,02664 gram, positif Ganja;
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 mL, positif Tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Warung penjual durian yang beralamat di Jalan Raya Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Anggota Kepolisian Resor Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa langsung digeledah yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat, ketiga paket narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam berada disaku sebelah kiri baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak yang Terdakwa kenakan. Sedangkan 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang diduga narkotika jenis ganja dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam berada disaku sebelah kanan baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket ganja tersebut dengan membeli dari Sdr. OB dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan 3 (tiga) paket ganja tersebut dari Sdr. OB menggunakan Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mengkonsumsi ganja;
- Bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,06 (empat koma nol enam) gram.
- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 3,5 (tiga koma lima) gram.
- 1 (satu) linting rokok sisa pakai narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5 warna hitam dengan No. Sim Card 087765852405, No. IMEI 1: 868813039786220;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Warung penjual durian yang beralamat di Jalan Raya Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Anggota Kepolisian Resor Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing paket terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dan 1 (satu) linting rokok sisa pakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba;

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Subsidaair: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Lebih Subsidaair: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yang apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



dalam perkara ini dan membenarkan para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa **Slamet H alias Jamilin alias JM bin Rubi**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Slamet H alias Jamilin alias JM bin Rubi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan saja yang perlu dibuktikan, dan arti dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dengan pembeli, dimana kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran;
- “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan
- “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian sub-sub unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak ada tindakan dari Terdakwa melakukan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (ganja);

Menimbang, bahwa adalah benar sebagaimana keterangan Terdakwa jika Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli, namun dalam persidangan transaksi jual beli ganja tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja serta saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak pada saat transaksi jual beli. Oleh karenanya sub unsur membeli tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki ganja, dan berdasarkan keterangan Terdakwa kepemilikan ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ganja adalah semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa tanaman ganja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 8, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I berupa tanaman ganja, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini seluruhnya terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet H alias Jamilin alias JM bin Rubi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Slamet H alias Jamilin alias JM bin Rubi** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Slamet H alias Jamilin alias JM bin Rubi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet H alias Jamilin alias JM bin Rubi** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan DAN Pidana Denda** sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 4,06 (empat koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas bungkus minyak warna coklat dengan berat kotor \pm 3,5 (tiga koma lima) gram.
 - 1 (satu) linting rokok sisa pakai narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau hitam bermotif kotak-kotak.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5 warna hitam dengan No. Sim Card 087765852405, No. IMEI 1: 868813039786220;;

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti,

PARJITO, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)